

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

##### 1. Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>28</sup>. Pada setiap putusan pengadilan yang ada selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mengartikan bahwa putusan dibuat atas dasar keadilan dan ajaran agama yang kuat, yang mana hal ini berkaitan erat dengan perikemanusiaan<sup>29</sup>.

Putusan pengadilan berfungsi sebagai menyelesaikan perkara yang berarti putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam pengadilan untuk menyelesaikan perkara pidana<sup>30</sup>, memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan, menjadi alat keadilan yang berupa mencerminkan keadilan, menjadi dasar eksekusi yang mengartikan putusan pengadilan

---

<sup>28</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 1 ayat (11).

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 397.

memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari putusan pengadilan adalah sebagai produk pengadilan dalam memberikan keadilan dengan menyelesaikan sengketa atau perkara yang diajukan<sup>31</sup>, Mewujudkan kepastian hukum agar pihak yang berperkara diadili sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menyelesaikan konflik sosial.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan**

- a.** Putusan Bebas: Putusan pengadilan yang mana Pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas<sup>32</sup>.
- b.** Putusan dari segala tuntutan hukum: Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum<sup>33</sup>.
- c.** Putusan Pemidaan: Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 181.

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 191 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 191 ayat (2).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 193 ayat (1).

### 3. Bagian-Bagian Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan harus memiliki beberapa bagian yang diatur dalam KUHAP pasal 197<sup>35</sup>, yang mana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mengartikan bahwa putusan dibuat atas dasar keadilan dan ajaran agama yang kuat.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa, hal ini bertujuan supaya putusan pengadilan tidak salah dalam memberikan putusan tersebut kepada pihak yang dituju.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, dakwaan adalah surat yang dibuat dan diajukan oleh JPU kepada pengadilan yang berisi uraian tentang identitas Terdakwa dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>36</sup>. Dalam bagian dakwaan terdapat beberapa jenis: 1. Dakwaan Tunggal yang memuat satu perbuatan pidana, 2. Dakwaan Alternatif yang memuat beberapa dakwaan untuk Terdakwa, 3. Dakwaan Subsidair berisi beberapa dakwaan sejenis tetapi disusun secara bertingkat, 4. Dakwaan Kumulatif memuat lebih dari satu dakwaan dan semuanya harus dibuktikan sekaligus, 5. Dakwaan

---

<sup>35</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP]*, Pasal 197.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 143 ayat (2).

Kombinasi merupakan gabungan dari beberapa Dakwaan (Kumulatif, Subsidair dan Alternatif).

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Terdapat pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim:

1) Pertimbangan Hukum merupakan hal yang penting dalam putusan pengadilan, berisi tentang argumentasi atau alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutus setiap perkara<sup>37</sup>, pertimbangan hukum berisi dasar alasan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga pertimbangan yang logis dan rasional. Berisi tentang fakta-fakta yang terjadi sebagai pondasi penilaian hukum, Pertimbangan Hukum juga harus mencantumkan pasal atau norma hukum, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan harus didasarkan pada Asas Legalitas, Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

2) Pertimbangan Hakim merupakan sebuah bagian yang sangat penting dikarenakan apabila tidak ada pertimbangan Hakim, maka putusan tersebut akan batal demi hukum<sup>38</sup>. Yang mana mengartikan bahwa pertimbangan Hakim adalah proses menilai fakta hukum dan menimbanginya berdasarkan aturan dan rasa keadilan agar

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119.

<sup>38</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 197 ayat (1D).

menghasilkan putusan yang adil, kepastian hukum dan bermanfaat<sup>39</sup>. Pertimbangan Hakim berisi fakta yang terungkap, penerapan aturan dan norma hukum, penilaian alat bukti, asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan berisi tentang pernyataan yang menggunakan proses berfikir secara logis dalam menilai bukti dan menerapkan hukum. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum sehingga putusan dianggap adil<sup>40</sup>.

3) Pembuktian adalah proses dimana Hakim akan menilai dan menjatuhkan putusan apabila terbukti dengan alat bukti yang sah yang diajukan, yang berarti bahwa pembuktian adalah hal yang penting walaupun hanya sebagai acuan bagi Hakim dalam menilai, dan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan Terdakwa<sup>41</sup>, yang mana dalam proses persidangan wajib dilakukan untuk membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan

- e. Tuntutan Pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

---

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 44.

<sup>40</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>41</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 184.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama, penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

#### **4. Syarat Formil Dan Materil Putusan Pengadilan**

Syarat formil putusan pengadilan adalah syarat yang berkaitan dengan bentuk, tata cara dan susunan putusan supaya dianggap sah secara hukum, sementara untuk syarat materil berkaitan dengan substansi atau isi putusan pengadilan,

##### **a. Syarat Formil**

Dalam syarat formil adalah struktur putusan yang lengkap, seperti menyangkut bentuk dan tata cara putusan supaya sah secara hukum, seperti putusan pidana harus memuat identitas terdakwa, pertimbangan,

amar putusan, biaya perkara, barang bukti dan hari/tanggal putusan<sup>42</sup>, setiap putusan harus memuat alasan dan dasar hukum<sup>43</sup>, yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan panitera dalam persidangan<sup>44</sup>, hal ini mengartikan putusan harus dibuat tertulis, ditandatangani dan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum<sup>45</sup>, apabila tidak dibacakan dalam sidang terbuka maka batal demi hukum<sup>46</sup>.

b. Syarat Materil

Syarat materil adalah syarat yang ada dalam putusan pengadilan yang mana putusan harus jelas, tegas, lengkap dan tidak boleh menimbulkan keraguan sehingga dapat dilaksanakan<sup>47</sup>. Putusan sendiri harus memuat alasan dan dasar hukum yang logis dengan pertimbangan hakim sehingga dapat dijalankan<sup>48</sup>, maka untuk itulah pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim ada dalam putusan pengadilan.

**5. Hakim**

Hakim adalah pejabat yang memimpin sebuah persidangan, Hakim merupakan pihak yang menegakan hukum di pengadilan, Hakim sendiri memiliki tugas yang penting yaitu memeriksa dan mengadili suatu perkara secara adil tanpa memihak siapapun, Hakim dalam persidangan biasanya

---

<sup>42</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 197 ayat (1).

<sup>43</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 ayat (1).

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 50 ayat (2).

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>46</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 195.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 31.

<sup>48</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 ayat (1).

mengenakan baju berwarna hitam, dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam persidangan, menurut UU kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kekuasaan pada pengadilan di Indonesia, yaitu hakim pada MA dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya<sup>49</sup>, Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakan kehormatan, serta etika dan perilaku Hakim, baik dalam menjalankan tugasnya dipersidangan ataupun dalam kehidupan kesehariannya<sup>50</sup>, maka dari itu Hakim harus mengikuti kode etik yang ada seperti: Memiliki pendirian yang adil tanpa memihak siapapun, transparan dalam hal apapun, berpendirian teguh, dan berwibawa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan peraturan yang berlaku, Hakim juga memiliki Asas *Ius Curia Novit*, yang mengartikan bahwa Hakim dianggap mengetahui segala jenis hukum yang berlaku, hal ini memastikan bahwa Hakim tau apa yang dilakukan dalam persidangan, sehingga Hakim tau dalam memutus hasil berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi juga harus adanya rasa keadilan dan kearifan masyarakat. Hal ini harus dijaga dan dipertahankan oleh Hakim melalui perilaku yang berwibawa dan dapat dicontoh<sup>51</sup>.

## **6. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan sebuah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam persidangan dan dituangkan pada putusan pengadilan, maka untuk

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 angka (5).

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996).

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),36.

itu Hakim sendiri harus berjumlah ganjil<sup>52</sup>, yang mana apabila terjadi kebuntuan maka mengambil suara terbanyak untuk mencapai mufakat<sup>53</sup>. Putusan Hakim ini berfungsi sebagai kontrol sosial dikarenakan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap, dan juga sebagai penyelesaian sengketa yang diajukan, yang didasari dengan keadilan untuk para pihak.

Putusan Hakim sendiri harus mampu untuk menyesuaikan dinamika masyarakat di masa mendatang, sehingga kedepannya bisa menjadi pedoman bagi Hakim yang lain. Hakim harus memiliki Asas yang dipegang sebelum menjatuhkan putusan untuk menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan sesuai dengan aturan yang ada, demi terwujudnya suatu sistem peradilan yang baik dan adil<sup>54</sup>. Asas-asas yang dimaksud adalah:

- a. Asas Musyawarah, Hakim harus berlandaskan Asas Musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat, hal ini bertujuan agar terciptanya putusan Hakim yang adil.
- b. Asas memberikan putusan dengan alasan yang rasional dan kuat, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dengan alasan atau pertimbangan hukum yang kuat.
- c. Asas Keterbukaan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, dan apabila persidangan terbuka untuk umum, maka berhak untuk disampaikan kepada semua

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP], Pasal 182 ayat (6).

<sup>54</sup> Dr. Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2016).

orang, agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga pada sistem peradilan, dengan begini Hakim akan mengadili lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus<sup>55</sup>.

- d. Asas Tertulis, Putusan Hakim yang sudah dijatuhkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dikarenakan memiliki kekuatan hukum yang kuat maka dijadikan akta autentik.
- e. Asas *Ultra Petitum Partium*, Hakim dalam persidangan dilarang untuk memutus lebih dari apa yang dituntut oleh para pihak, apabila Hakim memutus melebihi tuntutan maka disebut *Ultra Vires*.
- f. Asas Mengadili Seluruh Gugatan, Hakim harus memberikan putusan yang mencakup keseluruhan dari soal yang disengketakan oleh pihak yang berpekara.

## **B. Tinjauan Tentang Upaya Hukum**

Dalam hukum acara pidana, para pihak yang berkepentingan baik dari pihak Terdakwa maupun pihak JPU berhak untuk mendapatkan kesempatan menentang atau memperbaiki suatu putusan pengadilan yang dianggap keliru atau merugikan.

### **1. Pengertian Upaya Hukum**

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

---

<sup>55</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang<sup>56</sup>, dengan tujuan untuk tercapainya kebenaran Materill dan keadilan hukum<sup>57</sup>, hal ini menjadi jaminan dalam proses peradilan pidana supaya tidak terjadi kekeliruan atau ketidakadilan dikarenakan Hakim juga manusia yang bisa saja melakukan kesalahan<sup>58</sup>.

Upaya hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Terdakwa maupun JPU, mengoreksi kesalahan putusan hakim (baik kesalahan fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya), menjamin keadilan dalam sistem peradilan, menjaga kesatuan hukum, upaya hukum dalam hukum acara pidana terdapat 2 jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

## **2. Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa**

### **a. Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa adalah sarana hukum yang diberikan kepada Terdakwa maupun JPU untuk menentang putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, yang merupakan perlawanan *Verzet*, banding, dan kasasi<sup>59</sup>.

- 1) Pertama, upaya hukum banding yang mana salah satu upaya hukum biasa yang diberikan undang-undang bagi Terdakwa atau JPU untuk berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat

---

<sup>56</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 1 ayat (12)

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>58</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 38.

<sup>59</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 1 ayat (12).

pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala putusan, dan putusan dalam acara tepat<sup>60</sup>, untuk diperiksa pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan yang memeriksa pada tingkat banding<sup>61</sup>, dengan permintaan banding dalam kurun waktu tujuh (7) hari sesudah putusan dikeluarkan dan diberitahukan kepada para pihak<sup>62</sup>.

2) Kedua, upaya hukum kasasi merupakan bentuk upaya hukum biasa yang diberikan undang-undang kepada pihak berperkara untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas<sup>63</sup>, yang mana permohonan kasasi ini disampaikan dalam kurun waktu empat belas (14) hari sesudah diberitahukan kepada para pihak<sup>64</sup>.

3) Ketiga, upaya hukum *Verzet* salah satu upaya hukum biasa yang diberikan kepada Terdakwa terhadap putusan *Verstek* (putusan tanpa hadirnya Terdakwa di sidang pengadilan)<sup>65</sup>, yang mana Terdakwa berhak untuk mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu<sup>66</sup>.

---

<sup>60</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* [KUHP], Pasal 67.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 233 ayat (1).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 233 ayat (2).

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 244.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 245 ayat (1).

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 214 ayat (1).

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 214 ayat (5).

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dalam hukum acara pidana adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Dalam upaya hukum luar biasa terdapat 2 jenis upaya hukum yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan Kembali.

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam upaya hukum luar biasa terdapat kasasi demi kepentingan hukum yang mana dalam kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung<sup>67</sup>, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan<sup>68</sup>, hal ini bertujuan untuk memperbaiki penerapan hukum dalam putusan pengadilan, bukan merugikan Terdakwa.

2) Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk membuka Kembali pemeriksaan pada suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdapat alasan tertentu yang ditetapkan undang-undang, tujuan dari PK adalah untuk memulihkan keadilan jika ternyata putusan tetap itu

---

<sup>67</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]*, Pasal 259 ayat (1).

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 259 ayat (2).

bersandar pada keadaan atau bukti yang keliru. Sehingga hasilnya tidak dapat dipertahankan.

Dasar dari PK sendiri adalah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan<sup>69</sup>, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain<sup>70</sup>, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata<sup>71</sup>.

### **3. *Judex Facti* Dan *Judex Jurist***

*Judex Facti* dan *Judex Jurist* adalah sistem peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengadilinya untuk mengambil keputusan, *Judex Facti* adalah memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada, sementara *Judex Jurist* adalah memeriksa perkara pada penerapan hukumnya<sup>72</sup>, Terdapat beberapa lembaga yang menjadi *Judex Facti* dan *Judex Jurist*, pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang

---

<sup>69</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP], Pasal 263 ayat (2A).

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 263 ayat (2B).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 263 ayat (2C).

<sup>72</sup> Abdullah, MA *Judex Juris ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010).

memeriksa perkara pada tingkat pertama, sehingga harus memeriksa perkara fakta-faktanya, dan pengadilan tinggi juga memeriksa pada fakta-fakta yang ada<sup>73</sup>, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan yang mengadili berdasarkan *Judex Jurist*, dikarenakan Mahkamah Agung memeriksa perkara kasasi pada penerapan hukumnya<sup>74</sup>.

#### **4. Syarat-Syarat Pengajuan Kasasi**

Bagi para pihak berhak untuk mengajukan permohonan kasasi kepada MA dengan beberapa syarat yang penting, seperti putusan yang diajukan kepada kasasi untuk diperiksa kecuali putusan bebas<sup>75</sup>, dengan jangka waktu yaitu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada para pihak<sup>76</sup>, yang mana para pihak yang ingin mengajukan permohonan kasasi bisa menyampaikan hal tersebut kepada Panitera, lalu Panitera akan membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon<sup>77</sup>, pemohon wajib menyampaikan alasan kasasi dalam memori kasasi<sup>78</sup>. Dan panitera harus segera menyampaikan berkas perkara dan memori kasasi kepada MA.

#### **5. Alasan Kasasi**

Para pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi yang berisi tentang alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam alasan tersebut

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Pasal 15 ayat (1) & (4).

<sup>74</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 253 ayat (1).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 244.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 245 ayat (1).

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 245 ayat (2).

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 248 ayat (1).

berisi apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya<sup>79</sup>.

### **C. Tinjauan Tentang Asas *Reformatio In Melius***

#### **1. Pengertian Asas *Reformatio In Melius***

Asas *Reformatio In Melius* adalah prinsip atau doktrin yang ada sejak dari zaman hukum romawi kuno, *Reformatio* memiliki arti perbaikan/perubahan, *In* berarti kearah, *Melius* yang berarti lebih baik, artinya Asas *Reformatio In Melius* adalah perubahan kearah yang lebih baik, walaupun tidak diatur secara jelas di Indonesia, tetapi dasar pemikiran dari Asas ini sudah diikuti di Indonesia, ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang Asas ini, salah satunya adalah M. Yahya Harahap yang beranggapan bahwa Terdakwa memiliki jaminan hukum yang melindungi Terdakwa agar permohonan upaya hukum baik dari upaya hukum banding maupun kasasi tidak boleh menghasilkan putusan yang lebih berat dari putusan sebelumnya. Apabila upaya hukum tersebut hanya diajukan oleh Terdakwa sendiri<sup>80</sup>.

Menurut Andi hamzah, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi dengan harapan untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan, dengan pengecualian jika JPU juga

---

<sup>79</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 253 ayat (1).

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 251–252.

mengajukan upaya hukum pada perkara yang sama, maka putusan bisa menjadi lebih berat<sup>81</sup>. Pada dasarnya Asas ini untuk melindungi pihak Terdakwa, walaupun Indonesia tidak mengatur secara jelas Asas ini, tetapi Indonesia mengikuti dasar pemikiran dari Asas ini, dibuktikan dengan adanya RUU KUHAP pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasal 250 ayat (3) yang mengatur tentang putusan MA mengenai pembedaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

Asas ini digunakan untuk melindungi hak Terdakwa dalam sistem peradilan, agar para pihak Terdakwa mendapatkan keadilan yang berdasarkan kemanusiaan, Asas ini ada untuk rasa kemanusiaan yang tinggi, dan semua orang mendapatkan perilaku yang adil di mata hukum. Asas *Reformatio In Melius* sering dikaitkan pada tingkat kasasi, MA sebagai lembaga yang berperan memegang kendali pada tingkat kasasi dianggap sebagai tingkat final<sup>82</sup>. Berdasarkan Asas *Reformatio In Melius*, Terdakwa yang mengajukan permohonan kasasi pada tingkat kasasi merupakan dasar pemikiran dari Asas *Reformatio In Melius*, sebagai harapan akan mendapatkan perbaikan putusan kearah yang lebih baik bagi Terdakwa.

## **2. Pengertian Asas *Ius Curia Novit* & Asas *Fairness***

Asas *Ius Curia Novit* adalah Asas yang mengartikan bahwa Hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum yang ada, tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak jelas atau belum diatur,

---

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114.

<sup>82</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 244.

menurut Sudikno, Asas *Ius Curia Novit* bermakna bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum, oleh karena itu, Hakim tidak boleh membebankan pembuktian hukum kepada para pihak, melainkan wajib secara aktif menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum yang berlaku secara tepat terhadap perkara yang diperiksanya<sup>83</sup>.

Sementara Asas *Fairness* mengartikan perlakuan yang adil, seimbang, tidak memihak dan proporsional terhadap para pihak berdasarkan hak dan kewajibannya masing-masing, asas ini menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti sama, melainkan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan keadaan konkret, menurut John Rawls menyatakan tentang Asas *Fairness* lahir dari kesetaraan hak dan kebebasan dasar serta pengaturan ketimpangan social dan ekonomi secara adil demi kepentingan semua pihak<sup>84</sup>.

### **3. Dikenalnya Asas *Reformatio In Melius* Sampai ke Indonesia**

Sejarah Asas *Reformatio In Melius* di dunia diawali pada zaman Romawi Kuno yang dicetuskan dalam Hukum Romawi, mereka sudah mengenal dengan prinsip-prinsip tentang perlindungan terhadap terdakwa. Asas *Reformatio In Melius* merupakan Bahasa latin yang memiliki arti berupa *Reformatio* sebuah perubahan atau reformasi dan *in Melius* merupakan kearah yang lebih baik. Maka Asas *Reformatio In Melius* memiliki arti perubahan putusan ke arah yang lebih baik bagi terdakwa.

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 37-38.

<sup>84</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, 11-17.

Asas ini muncul dari adanya prinsip “*Non Reformatio In Peius*” yang secara harfiah Non berarti Larangan dan Asas *Reformatio In Peius* merupakan sebuah prinsip yang mana perubahan putusan ke arah lebih buruk atau lebih berat kepada pihak terdakwa, yang mana Asas *Reformatio In Melius* muncul dalam proses peradilan sebagai upaya menjaga keadilan pada zamannya<sup>85</sup>.

Dalam perkembangannya pemahaman dasar Asas ini diikuti dan dipakai oleh para penganut gereja katolik dan mengembangkan prinsip ini untuk melindungi Terdakwa, terutama berkaitan tentang keadilan prosedural dan moralitas keputusan<sup>86</sup>. Dalam sistem hukum gereja menganut kepercayaan agama, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga memiliki rasa belas kasih yang tinggi antar umat manusia<sup>87</sup>.

Pada zaman kodifikasi sangat gencar-gencarnya untuk melakukan perubahan yang signifikan pada bidang hukum, walaupun Asas *Reformatio In Melius* tidak disebutkan secara jelas tetapi dalam sistem peradilan mulai diterapkan pada pengadilan di tingkat banding tidak boleh untuk memperberat hukuman bagi Terdakwa, berbagai negara di Eropa mulai mengadopsi dan mengintegrasikan dalam sistem peradilan hukum, terdapat berbagai negara yang menggunakan asas *Reformatio In Melius*, salah satu diantaranya adalah Negara Hungaria. Negara Hungaria menerapkan Asas *Non Reformatio In Peius* yang mana ini sama dengan Asas *Reformatio In*

---

<sup>85</sup> Csongor Herke and Csenge D. Tóth, *Theoretical and Practical Issues of the Prohibition of Reformatio in Peius in Hungary*, *Issues of Business and Law* 3 (2011): 95-109.

<sup>86</sup> D. A. Funk, “Harold J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*,” *Valparaiso University Law Review* 18, no. 3 (2011): 683-703.

<sup>87</sup> D. Fedele, *The Medieval Foundations of International Law: Baldus de Ubaldis (1327-1400), Doctrine and Practice of the Ius Gentium*, vol. 49 (Leiden: Brill, 2021).

*Melius*. Dalam tahapan proses pidana termasuk tingkat kedua ataupun ketiga, pengadilan tidak boleh atau tidak berkenan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat jika hanya terdakwa yang mengajukan banding<sup>88</sup>.

Negara Indonesia mulai mengenal dasar pemikiran Asas *Reformatio In Melius*, hal ini dibuktikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahkan sebelum ada KUHAP. Indonesia sudah menggunakan beberapa produk hukum warisan dari penjajahan, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement*, *Rechtsreglement Buitengewesten*, *Reglement Op De Strafvordering*.

#### **4. Pasal 244 KUHAP dan RUU KUHAP Pasal 253**

Dalam KUHAP terdapat pasal yang mencerminkan nilai-nilai dari Asas *Reformatio In Melius*, yaitu pasal 244 yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, yang mana hal ini mengartikan bahwa pengadilan tidak bisa memberatkan putusan apabila Terdakwa sudah mendapatkan putusan bebas. Tentu hal ini sesuai dengan nilai-nilai dari Asas *Reformatio In Melius*.

Namun sayangnya pasal 244 KUHAP ini dirubah pada frasa “Kecuali terhadap putusan bebas”, dikarenakan dianggap menimbulkan

---

<sup>88</sup> Csongor Herke and Csenge D. Tóth, *Theoretical and Practical Issues of the Prohibition of Reformatio in Peius in Hungary*, *Issues of Business and Law* 3 (2011): 95-109.

ketidakpastian hukum, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, dalam dalil pemohon (Dr. H. Idrus, M.Kes), menyatakan bahwa frasa dalam pasal 244 KUHAP tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional (merujuk Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terutama jaminan kepastian hukum, perlakuan sama di hadapan hukum), dengan Hakim MK dalam pertimbangannya menilai bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana pada hasilnya menyatakan pasal 244 masih berlaku tetapi kalimat yang berbunyi “Kecuali terhadap putusan bebas”, tidak mengikat hukum yang pasti.

Hal ini tentu menjadi permasalahan dikarenakan MK berpendapat bahwa akan adanya kecurangan dalam menerapkan Asas *Reformatio In Melius*, seharusnya MA dan Pengadilan dibawahnya harus lebih meningkatkan pengawasan dan juga lebih memperketat dalam menerapkan Asas tersebut agar bisa lebih berguna bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Dalam RUU KUHAP yang direncanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memuat nilai-nilai dari Asas *Reformatio In Melius*, bahkan mengatur dan menjelaskan Asas tersebut, hal ini tertuang pada pasal 250 ayat 3 yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi”. Tentu hal ini sangat jelas bahwa mengikuti dan menjalankan nilai-nilai dari Asas tersebut,

namun sayangnya hingga sekarang tidak pernah disahkan dan tidak akan pernah dipakai oleh Negara.

Dari kedua pasal tersebut tentu sudah bisa disimpulkan bahwa Indonesia memakai nilai-nilai Asas *Reformatio In Melius*, walaupun pasal 244 KUHAP dan juga RUU KUHAP pasal 250 ayat 3 mengalami permasalahan, namun hal ini jelas bertujuan untuk melindungi pihak Terdakwa, dan juga untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia, dan tentu diharapkan agar Indonesia tetap mengikuti nilai-nilai dari Asas *Reformatio In Melius* dan diakui dalam peraturan Indonesia supaya tidak ada kecurangan atau ketidakadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

#### **D. Tinjauan tentang Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Asas Hukum Sebagai Landasan Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara.**

##### **1. Pengertian dan Fungsi Asas Hukum**

Pada dasarnya dalam sistem peradilan di Indonesia, Asas hukum merupakan dasar pemikiran atau nilai fundamental yang menjadi landasan bagi pembentukan, penerapan, dan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, Asas hukum adalah sebuah pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi arah bagi peraturan hukum konkret. Asas hukum tidak hanya berguna sebagai pedoman dan arahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi acuan bagi hakim dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005) hlm 165-189.

Selain Sudikno Mertokusumo, ada juga pendapat ahli yang menyatakan tentang Asas hukum, yaitu Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa Asas hukum merupakan jantung dari sistem hukum dalam peradilan di Indonesia karena mencerminkan nilai keadilan yang diwujudkan oleh hukum. Asas hukum memiliki fungsi korektif terhadap penerapan hukum yang bersifat formalistis agar tetap sejalan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan<sup>90</sup>.

## **2. Kekuatan Mengikat Asas Hukum bagi Hakim**

Asas hukum memiliki peran penting dalam peradilan di Indonesia, dikarenakan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Hal ini menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terikat pada peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga terikat pada asas-asas hukum yang mencerminkan nilai keadilan, mengartikan bahwa Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan Asas hukum, dikarenakan akan mengabaikan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan keadilan<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 31–32.

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penalaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 65-66.

### **3. Asas Hukum sebagai Landasan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara pada Tingkat Kasasi**

Dalam sistem peradilan, khususnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi bertindak sebagai *Judex Jurist* yang berwenang terbatas pada pemeriksaan penerapan hukum. Untuk itu, Hakim Mahkamah Agung terikat pada Asas hukum yang berfungsi sebagai pembatas kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tingkat kasasi.

Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi harus berdasarkan Asas hukum sebagai pedoman moral dan juga sebagai fondasi utama dalam praktik keadilan, dikarenakan Asas hukum sebagai jantung dari peraturan hukum yang mengandung nilai dasar dari keseluruhan sistem hukum dalam peradilan<sup>92</sup>, sehingga, Hakim dalam memutus perkara khususnya Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan, juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang mendasari peraturan yang ada<sup>93</sup>. Apabila dalam putusan, Hakim mengabaikan Asas hukum yang ada, maka berpotensi untuk menciptakan putusan yang tidak adil meskipun secara formal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45

<sup>93</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 56.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penalaran Hukum*, Cet. VIII (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 110